



KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO
KECAMATAN CANDI
NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK KAMBING
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BLIGO,

Menimbang

- : a. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022, bahwa Penganggaran Dana Desa tahun anggaran 2023 ditentukan paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk program ketahanan pangan dan hewan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Desa akan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan ternak kepada masyarakat melalui kelompok peternak dan petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Ternak Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
15. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Nomor 412.2/1040/438.5.8/2022 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;
16. Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Bligo (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 03);
17. Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bligo Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019–2024 (Lembaran Desa Bligo Tahun 2018 Nomor 03);
19. Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bligo Tahun 2022 Nomor 03);
20. Peraturan Desa Bligo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bligo Tahun 2023 (Lembaran Desa Bligo Tahun 2023 Nomor 07).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tentang ketahanan pangan dan penetapan kelompok penerima bantuan ternak dan sayuran dari Dana Desa tahun anggaran 2023 pada tanggal 06 April 2023 yang bertempat di Balai Desa Bligo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Ternak dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA : Nama-nama kelompok penerima bantuan ternak sebagaimana dimaksud namanya sebagaimana pada diktum KESATU, yang tercantum pada lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA : Kelompok penerima bantuan ternak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki hak dan kewajiban, yaitu:
- a. Hak Kelompok antara lain:
 - 1) Menerima bantuan hewan ternak berupa kambing
 - 2) Menerima hasil dari pengelolaan ternak untuk kesejahteraan seluruh anggota kelompok.
 - 3) Mengelola dan mengembangkan hasil ternak yang diperoleh untuk lebih meningkatkan hasil dan lebih mendayagunakan hasil yang dimiliki.
 - b. Kewajiban Kelompok antara lain:
 - 1) Mengelola dan memanfaatkan dengan baik bantuan yang diterima agar dikembangkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh anggota.
 - 2) Melaporkan seluruh aktivitas dan hasil kegiatan yang dilakukan kepada Pemerintah Desa.
 - 3) Mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan dan pemanfaatan ternak yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bligo
Pada Tanggal : 08 Agustus 2023

KEPALA DESA BLIGO



Ditandatangani secara elektronik oleh

H. ADI SUWARDYO, SE
NIP. 3515072402640001

H. ADI SUWARDYO, SE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRi sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TANGGAL : 08 Agustus 2023

NAMA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK KAMBING
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA KELOMPOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | ALAMAT |
|----|------------------|---------------------|--|--------|
| -1 | | -2 | -3 | -4 |
| | | PEMBINA PENGAWAS | KEPALA DESA YENI MASLUKAH M. ZUHAL IMANULLOH | |
| 1. | RAWAN KAMBING | KETUA | SUDARTO | RT 12 |
| | | SEKRETARIS | ACH TO'AT | RT 12 |
| | | BENDAHARA | MISDI | RT 12 |
| | | ANGGOTA | KASWADI | RT 12 |
| | | | NGATAJI | RT 11 |
| | | | SUYADI | RT 12 |
| | | | SUWARNO | RT 12 |
| | | | SUPENAN | RT 12 |
| | | | | |
| | | | | |

KEPALA DESA BLIGO



Ditandatangani secara elektronik oleh

H. ADI SUWARDYO, SE
NIP. 3515072402640001

H. ADI SUWARDYO, SE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRsE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TANGGAL : 08 Agustus 2023

NAMA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK KAMBING
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA KELOMPOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | ALAMAT |
|----|-----------------------|---------------------|--|--------|
| -1 | | -2 | -3 | -4 |
| | | PEMBINA PENGAWAS | KEPALA DESA M. ISHAQ ACHMAD SYAHRONI | |
| 1. | KAMBING KIDUL KALI | KETUA | ABDUL CHOLIQ | RT 14 |
| | | SEKRETARIS | RUDIYANTO | RT 14 |
| | | BENDAHARA | ARIFIN | RT 14 |
| | | ANGGOTA | SUPARI | RT 14 |
| | | | SUPARDI | RT 14 |
| | | | DJUMADI | RT 14 |
| | | | NURUL | RT 14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

KEPALA DESA BLIGO



Ditandatangani secara elektronik oleh

H. ADI SUWARDYO, SE
NIP. 3515072402640001

H. ADI SUWARDYO, SE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRs sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.